



BRIN

BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

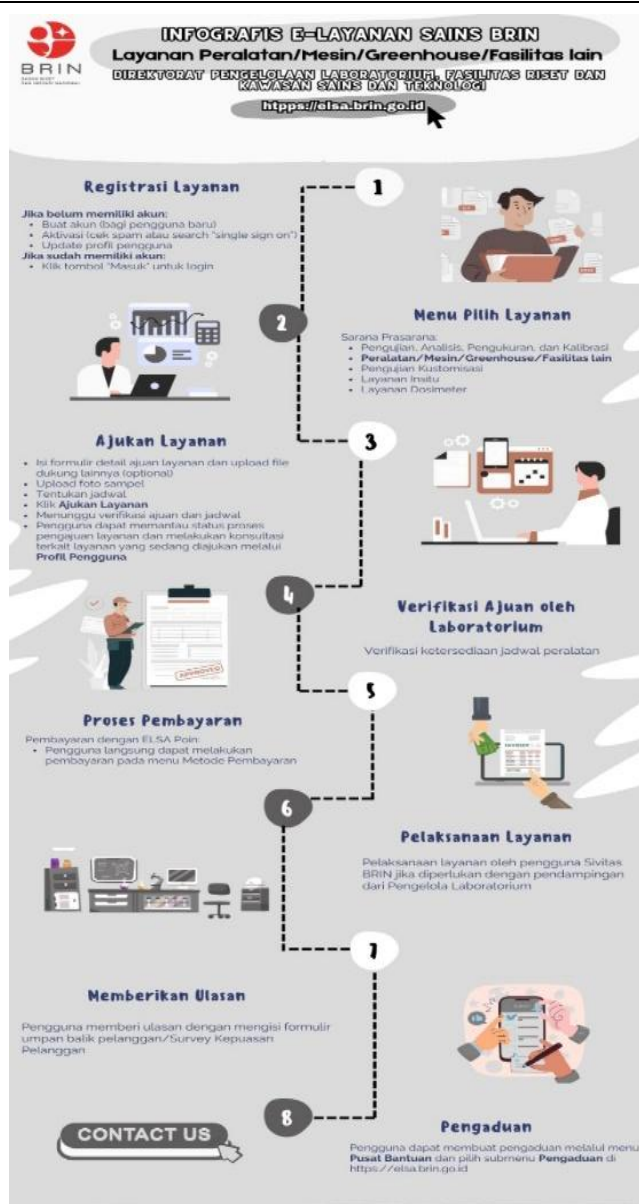
STANDART PELAYANAN MESIN BINDING

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN JASA MESIN BINDING		
Mesin binding pipa adalah alat yang digunakan untuk mengikat, menyambung, atau menjepit pipa agar tetap stabil dalam proses pemasangan atau perbaikan.		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	A. Spesifikasi Alat Merk/type : KNUTH KPB 61. Serial Number : 171091 B. Teknik Binding a. Clamping (Penjepitan Pipa) Menjaga posisi pipa saat proses pemotongan atau penyambungan. b. Pipe Welding Alignment (Penjajaran untuk Pengelasan Pipa) Menjaga kesejajaran pipa sebelum pengelasan agar sambungan lebih kuat dan rapi. c. Pipe Bending (Pembengkokan Pipa) Untuk membengkokkan pipa sesuai kebutuhan proyek. d. Pipe Cutting (Pemotongan Pipa) Menahan pipa dengan stabil saat dipotong menggunakan gergaji atau pemotong pipa otomatis. e. Pipe Threading (Pembuatan Ulir Pipa) Membuat ulir pada ujung pipa, untuk sistem perpipaan air atau gas. C. Persyaratan Sampel Mesin bubut dapat menggunakan pipa. D. Persyaratan tambahan Pelayanan dilakukan di website elsa.brin.go.id dengan melengkapi informasi metode dan teknik yang diinginkan pelanggan setelah dilakukan pendaftaran hingga terverifikasi.

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur



Acuan Prosedur :

1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS (<https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ>).
2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel
3. Instruksi Kerja Pengoperasian mesin binding
4. Prosedur Penyewaan alat
5. Prosedur Penerbitan Laporan penggunaan (<https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ>).
6. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan (<https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ>).

Pelayanan melalui sistem online:

Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan :

<https://elsa.brin.go.id/layanan/index/Mesin%20Binding/8578>

3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Mesin binding terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran dan pelaksana memulai pelaksanaan. Pekerjaan dilakukan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut : <table border="1"> <tr> <th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Preparasi dan Pengujian/Sampel*)</td><td>2</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Penggunaan alat</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total Waktu Pelayanan:</td><td>4</td></tr> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Preparasi dan Pengujian/Sampel*)	2	2	Penggunaan alat	1	Total Waktu Pelayanan:		4
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)												
1	Preparasi dan Pengujian/Sampel*)	2												
2	Penggunaan alat	1												
Total Waktu Pelayanan:		4												
4	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu pada tarif PNBP yang berlaku berdasarkan PP 51 tahun 2018 dan PMK 129/PMK.02/2022: Jasa sewa mesin Binding, tarif Rp 55.000 / jam hari kerja												
5	Produk Pelayanan	Laporan Penggunaan Alat												
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini : - Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan - Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id - Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id - SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id - Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja												

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN JASA MESIN BINDING		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : 1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet, Akses Difabel 2. Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi 3. Sarana Pengujian :Mesin Binding
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis : a. Memiliki sertifikat pelatihan mesin Binding b. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017

PELAYANAN JASA MESIN BINDING																				
NO	KOMPONEN	URAIAN																		
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem : - Audit Internal - Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat																		
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Ketua Tim</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Penyelia / Supervisor</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Teknisi / Operator</td><td>1</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>4</td></tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua Tim	1	2	Penyelia / Supervisor	1	3	Teknisi / Operator	1	4	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		4
No	Jabatan	Jumlah (orang)																		
1	Ketua Tim	1																		
2	Penyelia / Supervisor	1																		
3	Teknisi / Operator	1																		
4	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	1																		
Jumlah Pelaksana Pelayanan		4																		
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																		
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan.																		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : - Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP) - Kaji Ulang Manajemen																		

Jakarta, 7 November 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E, M.E